

Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim***Rusdaya Basri¹, Rukiah²***Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2}

rusdayabasri@gmail.com, rukiah@iainpare.ac.id

Abstract: *This study examines the perspective of judges in applying their ex officio rights to the protection of the rights of children and wives on divorce cases at Religious Court Pinrang. This research assessed with descriptive qualitative approach using observation and depth-interview to the judges. The result shows that the judges absolutely apply their ex officio to the issue of Mut'ah. There are cross-opinion for the issue of iddah alimony for women in post-divorce, some apply and some do not. While for the issue of hadanah or child rearing, madhiyah property, and common property, the judges agreed that those issues are not include in the judges' ex officio rights. However, it still must be prosecuted to find out the clear real case.*

Key Words: *Ex officio rights, Mut'ah, Hadanah*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perspektif hakim dalam menerapkan hak ex officio terhadap perlindungan hak anak dan istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara mutlak menerapkan hak ex officio-nya pada masalah mut'ah. Untuk masalah nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian terdapat silang pendapat, ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan. Sedangkan pada masalah hadanah atau pengasuhan anak, harta madhiyah, dan harta bersama, para hakim sepakat bahwa masalah tersebut tidak termasuk dalam hak ex officio hakim. Akan tetapi harus tetap dituntut untuk mengetahui kejelasan kasus yg sebenarnya.

Kata Kunci: Hak ex officio, Mut'ah, Hadanah

PENDAHULUAN

Peranan Pengadilan Agama dalam perceraian bukan semata-mata dalam hal peadministrasian atau pencatatan perceraian yang ditandai dengan keluarnya akta cerai. Akan tetapi pengadilan juga harus menetapkan asas keadilan serta manfaat terutama bagi pihak isteri dan anak yang terabaikan haknya karena kurang pemahaman terhadap hukum perundang-undangan.

Pada kenyataannya masih banyak suami menceraikan istrinya tanpa disertai pemberian hak-hak yang dimiliki oleh anak dan istri. Padahal nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak merupakan kewajiban suami yang melekat yang harus ditunaikan suami terhadap istri, akan tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang harus didapat pasca perceraian, maka hakim dapat

menggunakan hak *ex officio*. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.

Di sisi lain dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi isi tuntutan. Ketentuan ini juga terdapat dalam pasal 50 RV (Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering), (Sudikno Mertokusumo, 1993). Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum. Hakim yang menjatuhkan putusan yang tidak diminta atau tidak ada di dalam tuntutan penggugat maka hakim telah melanggar.

Termohon yang awam hukum dalam perkara cerai talak, sering dijumpai tidak menuntut mut’ah, nafkah, maskan serta kiswah kepada pemohon, padahal pemohon cukup berkemampuan secara materi. Hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus yang demikian, terjadi beda pendapat dengan berbagai macam argumentasinya. Ada yang menetapkan secara *ex officio* dan ada yang tidak. Hak *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan mut’ah dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak anak dan istri (Irfan Husaini: 2018). Fenomena demikian cukup disayangkan, di mana banyaknya pihak isteri tidak mengajukan gugat kembali jika kewajiban mantan suaminya untuk menafkahi nafkah anak tidak terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, sekalipun hak-hak isteri akibat talak tersebut tidak dituntut oleh termohon (isteri), hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah dan mut’ah kepada Termohon. Dalam hal ini sekalipun tidak ada gugatan rekonvensi, hakim

diperbolehkan membebaskan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan demikian hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh isteri dalam petitum permohonan cerai talak (Hartini, 2018).

Dengan demikian, hakim adalah pihak yang berkontribusi sangat menentukan terjamin atau tidak hak mantan isteri dan hak anak. Sebab salah satu sumber masalah yang menjadi sebab terabaikannya hak isteri dan hak pemeliharaan anak dalam kasus proses penyelesaian cerai talak adalah hakim tidak menggunakan hak *ex officio* nya. Oleh karena itu penelitian ini akan menyoroti kinerja hakim terkait penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang agar hak-hak anak dan mantan isteri pasca putusan cerai tidak terabaikan.

Tulisan ini mencoba menyoroti bagaimana perspektif hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang?.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah perspektif dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang. Fokus penelitian tersebut dikaji berdasarkan teori-teori maslahat dan teori keadilan. Sumber data primer, yakni data empiris yang bersumber dari para hakim di Pengadilan Agama Sidrap. Disamping itu hasil putusan hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 807/Pdt.G/2018/PA. Prg dalam perkara Cerai Talak. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi: observasi, *dept interview*, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*).

PEMBAHASAN

Hak *ex officio* hakim menurut Bapak Mursyidin adalah “hakim karena kewenangannya, hakim karena jabatannya bisa menetapkan hak meskipun tidak diminta oleh istri dalam persidangan cerai talak di Pengadilan Agama” (Mursyidin,

2019). “Hak hakim secara *ex officio* adalah, hakim karena kewenangannya, hakim karena jabatannya bisa menetapkan hak meskipun tidak diminta oleh istri (Baharuddin, 2019 “Masih banyak isteri yang diceraikan oleh suaminya hadir di persidangan akan tetapi dia tidak tahu menuntut haknya di depan hakim, di sinilah diterapkan hak *ex officio*. ”(Syamsu Rijal, 2019).

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak *ex officio* hakim adalah hakim karena kewenangannya, hakim karena jabatannya bisa menetapkan hak terhadap isteri yang diceraikan oleh suaminya meskipun tidak diminta oleh istri terutama dalam masalah cerai talak yang dilakukan oleh suami.

Hak *ex officio* dalam bahasa latin adalah *ambtshalve* (bahasa Belanda) yang berarti karena jabatan (Marjanne, 1999). Subekti mengungkapkan hak *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan (Subekti dan R. Tjitrosoebidio, 1979). Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* hakim merupakan yang dimiliki oleh hakim walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan (Kansil, 1989) “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya”.

Hakim Pengadilan Agama Pinrang sepakat untuk menerapkan secara *ex officio* nafkah mut’ah dalam perkara cerai talak, sebagaimana ungkapan bapak Mursyidin bahwa: “Mut’ah itu ibaratnya sunnah, otomatis *ex officio* hakim diterapkan dalam perkara cerai talak, dituntut atau tidak dituntut.” (Mursyidin, 2019). “Hakim secara *ex officio* dengan jabatannya memberikan hak mut’ah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, apalagi melihat seorang perempuan yang

tidak berdaya". "Nafkah mut'ah dan nafkah iddah langsung kita tetapkan secara *ex officio*" (Syamsu Rijal Aliyah dan H. Baharuddin Bado 2019).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara hakim Pengadilan Agama Pinrang di atas, maka disimpulkan bahwa hak mut'ah dalam perkara cerai talak secara otomatis hakim Pengadilan Agama Pinrang menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu memberikan hak mut'ah secara *ex officio* hakim kepada isteri dalam perkara cerai talak. Hal ini berdasarkan aturan yang berlaku pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini juga berdasarkan pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena talak di mana jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib: Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhûl*.

Adapun masalah nafkah iddah bagi isteri pasca perceraian, terdapat silang pendapat dalam penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Pinrang. Pandangan pertama tidak menerapkan nafkah iddah secara *ex officio*, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mursyidin bahwa: "Nafkah iddah itu sifatnya tidak serta merta, artinya tidak serta merta bahwa semua cerai talak itu ada nafkah iddahnya. Karena itu harus dituntut, tidak secara *ex officio*, dengan alasan bahwa jangan sampai si isteri tidak membutuhkannya" (Mursyidin, 2019).

Terkait dengan perlindungan hak perempuan dalam mendapatkan hak nafkah iddah pasca perceraian, hakim yang berpendapat bahwa tidak menerapkan hak *ex officio*nya dalam nafkah iddah, memberikan solusi bahwa cara lain dalam mendapatkan hak-hak isteri pasca perceraian adalah dengan cara rekonsensi. Diarahkan supaya menggunakan haknya untuk menuntut kembali. Jadi Kesimpulannya hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam hak mut'ah akan tetapi dalam hal nafkah iddah diarahkan dia rekonsensi atau tuntutan balik dari pihak isteri.

Pendapat kedua bahwa nafkah iddah diterapkan secara *ex officio* sebagaimana dikemukakan oleh Syamsu Rijal Aliyah bahwa: "Hakim secara *ex officio* dengan jabatannya memberikan nafkah iddah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya

selama 3 bulan". Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak H. Baharuddin Bado dan ibu rusni bahwa: "Nafkah mut'ah dan nafkah iddah langsung kita tetapkan secara *ex officio*, dengan melihat kepada kemampuan suami. Mengukur kemampuan suami di sini tentu dengan berdasarkan identitas atau berkas yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang sewaktu dia mengajukan permohonan perceraian" (Syamsul Rijal, 2019).

Berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa hakim menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada isteri disebabkan karena alasan beberapa rujukan yaitu: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *'iddah*. Pasal 149 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena talak di mana jika perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhûl*. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijamah *talak bâin* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal 152 KHI, dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz. Dengan demikian pemberian nafkah iddah istri yang dalam gugatannya tidak meminta atau menuntut dan berpedoman pada pasal 178 HIR yakni "Hakim tidakizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat", selaku hukum formilnya. Tetapi walaupun tanpa dituntut hak nafkah tersebut melekat dengan sendirinya karena hak tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum materil yakni pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) KHI sebagaimana tersebut di atas. Jadi, nafkah iddah tersebut diminta atau tidak diminta pihak istri tetap harus diberikan, karena penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Pengadilan Agama, karena itu teknis

pelaksanaan putusnya pun harus mengikuti aturan khusus yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam al-Qur'an mengenai nafkah iddah, yaitu dalam QS. al-Thalaq/65: 6 - 7 "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Nafkah iddah/nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya selama isteri dalam masa iddah. Ukuran kadar nafkah iddah, tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya. Namun, hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam QS al-Talaq/65: 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kemampuan suami.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..." (Kementerian Agama RI, t, th).

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa hak mut'ah dalam perkara cerai talak secara otomatis hakim menerapkan hak *ex officio* nya, sedangkan masalah nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian, terdapat silang pendapat dalam penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Pinrang, ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan sebagaimana pemaparan di sebelumnya.

Hak *ex officio* terhadap hak hadanah dan nafkah hadanah anak pasca perceraian . Hadanah/pengasuhan anak menurut Mursyidin "harus ada tuntutan hak, sebab jangan sampai orang tidak mau mempersengketakan atau mempermasalahkan masalah anak karena lebih banyak masalah perceraian mempunyai anak akan tetapi tidak mempermasalahkan anak termasuk dalam hal cerai talak. Meskipun demikian, Mursyidin menambahkan bahwa dalam hal

masalah nafkah pemeliharaan anak bisa saja digunakan hak *ex officio* hakim. Misalnya hak hadanah ini jatuh kepada istrinya, tapi sang isteri lupa menuntut. Bahwa ada sekian dari suaminya setiap bulan sampai anak itu berumur 21 tahun atau sudah manpu untuk berdiri sendiri. disitu biasanya *ex officio nya* hakim diterapkan. (Mursyidin, 2019).

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak H. Baharuddin Bado, menyatakan bahwa hak hadanah diputuskan secara rekonvensi. Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa mendapatkan sepertiga dari gaji suaminya. Hakim secara *ex officio* karena pengetahuannya seorang polisi yang berpangkat begini punya gaji sekian" (Baharuddin Bado, 2019).

Berdasarkan beberapa keterangan dari hakim Pengadilan Agama Pinrang di atas, dapat disimpulkan bahwa hak hadanah atau pengasuhan anak ditetapkan secara rekonvensi atau ada tuntutan balik dari isteri, dan tuntutan hadanah tersebut dikabulkan. Akan tetapi dalam tuntutananya tersebut sang isteri tidak menuntut biayah pemeliharaan anak perbulan, hingga anak itu berumur 21 tahun, atau anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri, dalam keadaan seperti itu, hakim menerapkan hak *ex officio nya* dalam memberikan biayah pemeliharaan anak.

Istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah *hadhânah* dalam fikih. Pemeliharaan atau *hadhânah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Lebih jelasnya pengasuhan anak dijelaskan dalam KHI Pasal 156 yakni:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhânah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh... d. semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" (Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).

Khoiruddin Nasution dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada tiga pihak yang berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan terjamin atau tidak terjaminnya hak pemeliharaan anak dalam kasus terjadi perceraian antara orang tua, yakni: Hakim di Pengadilan, kebaikan orang tua (ayah), dan keterlibatan istri/ibu ketika proses perceraian (Khoiruddin, 2016). Hak hadanah/pengasuhan

dan biayah hadanah dalam kasus cerai talak perceraian, istri/ibu dapat mengajukan sekaligus pengasuhan anak dan biayah pengasuhan anak. Bersamaan dengan itu, hakim juga mempunyai hak *ex officio* untuk memasukkan masalah penguasaan anak dan nafkah anak bersamaan dengan pengajuan cerai talak oleh suami. Dengan demikian, istri/ibu dan hakim adalah dua pihak yang berkontribusi sangat menentukan terjamin atau tidak hak pemeliharaan anak.

Sumber masalah yang menjadi sebab terabaikannya hak pemeliharaan anak dalam kasus ini menurut Khoiruddin Nasution adalah: Hakim tidak menggunakan hak *ex officio*, ibu/istri tidak hadir dalam proses penyelesaian perkara cerai talak tersebut, sehingga tidak ada pihak yang mengajukan agar pemeliharaan anak juga menjadi subjek yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian cerai talak, meskipun sudah ada keputusan hakim tentang hak pemeliharaan anak tetapi bapak tidak melaksanakan isi putusan dengan berbagai alasan (Khoiruddin, 2016).

Penyelesaian hak hadanah dan nafkah hadanah di Pengadilan Agama Pinrang ditetapkan tidak secara *ex officio*, sebab kebanyakan mereka tidak mempermasalahkan masalah pengurusan anak. Hakim Pengadilan Agama Pinrang biasanya menyarankan atau mengarahkan kepada mereka agar persoalan anak dibicarakan secara kekeluargaan. Di sisi lain ada sebagian perempuan yang menganggap dirinya mampu dari segi ekonomi sehingga dia tidak menuntut, terlebih jika melihat penghasilan suaminya yang kurang mampu. Pada dasarnya hak hadanah itu diputuskan secara rekonsvensi, atau diberikan pengarahan kepada isteri untuk menuntut hak pemeliharaan anak. Ketika dia menuntut hak hadanah dan dia tidak menuntut atau meminta nafkah pemeliharaan anak, dan hakim melihat bahwa kehidupannya tidak memadai maka ketika itu kita terapkan hak *ex officio* dalam mendapatkan hak nafkah pemeliharaan anak hingga anak berusia 21 tahun atau samapai anak mampu berdiri sendiri, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penerapan hak *ex officio* terhadap hak harta gono-gini bagi isteri pasca perceraian dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang, menurut Mursyidin "harta gono-gini tidak termasuk hak *ex officio*, tapi harus dituntut, karena

kita harus tahu lebih detail bagaimana perolehan harta bersamanya” (Mursyidin, 2019).

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Bapak Syamsu Rijal Aliyah bahwa: “Sebenarnya begini di pengadilan ini kalau berperkara, misalnya cerai. Itu perkara cerai to dulu jangan diganggu dengan harta gono-gini, persoalannya siapa tau nanti selesai cerai ikut juga harta gono-gini banding, lama kan prosesnya habis banding, kasasi lagi, belum cerai karena dia banding hanya persoalan harta gono-gininya. Jadi biasa kita arahkan ke pihak itu, jangan dulu bahas masalah harta gono-gininya, cerai nya saja dulu yang diselesaikan. kalau digabung dikomulasi dengan harta bersama toh lama prosesnya” (Syamsu RIjal Aliya, 2019).

Berdasarkan wawancara hakim di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa masalah harta gono-gini para hakim sepakat bahwa masalah itu tidak termasuk dalam hak *ex officio* hakim. Akan tetapi harus dituntut karena harus jelas bagaimana perolehan harta bersamanya. Diselesaikan dulu masalah perceraian, setelah itu diselesaikan masalah harta gono-gini yang diperselisihkan. Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama sejak terjalinnya hubungan suami isteri yang sah, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. yang dapat dipergunakan oleh suami dan isteri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah (Abdul Manan, 1997).

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 berbunyi: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Mahkama Agung RI, 2016).

Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri (Hilman Hadikusuma, 2003). Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, bahwa menurut hukum adat, semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri (Putusan Mahkamah Agung, 1956).

Dengan demikian harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang mengurus jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara para hakim dan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap Putusan Nomor 807/Pdt.G/2018/PA. Prg dalam perkara Cerai Talak akan dikemukakan beberapa analisis terhadap beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang diantaranya, pertama menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan bapak Mursyidin bahwa: "Mut'ah dalam perkara perceraian otomatis diterapkan *ex officio* hakim, dituntut atau tidak dituntut. Sunnah diberikan kepada seorang istri manakala suami menjatuhkan talak tanpa alasan apapun, artinya tidak memandang apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak. Apalagi dipertegas dalam kompilasi bahwa apabila seorang suami menceraikan istri itu wajib memberikan mut'ah. Jadi kalau istri tidak

menuntut, hakim memandang perlu mempergunakan hak *ex officio* nya karena konsekuensi hukum dari talak yang dijatuhkan suami adalah dengan memberikan mut'ah kepada mantan istrinya pasca perceraian. Hal yang sama diungkapkan oleh bapak H. Baharuddin Bado bahwa masalah mut'ah dalam perkara cerai talak, hakim secara *ex officio* menetapkan hak kepada istri untuk mendapatkan mut'ah meskipun tidak diminta oleh istri.

Menurut ibu Rusni dalam persidangan cerai talak disampaikan kepada suami bahwa setelah bercerai ada beberapa yang anda harus bayarkan ke isteri sebagai kewajiban diantaranya adalah nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah diberikan kepada isteri sebagai kenang-kenangan yang terakhir dari suami. Berdasarkan ulasan tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam memberikan nafkah mut'ah adalah mut'ah dalam perkara cerai talak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istrinya pasca perceraian sebagai konsekwensi dari perceraian dari suami. Di sisi lain pemberian nafkah mut'ah kepada isteri sebagai kenang-kenangan yang terakhir dari suami.

Kedua, menimbang, bahwa mut'ah menjadi kewajiban bagi seorang suami yang menalak istrinya, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 241 "dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Masalah nafkah mut'ah diatur Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (baik berupa uang atau benda), kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul* alias belum disetubuhi. Pemberian mut'ah kepada istri yang dalam gugatannya tidak meminta atau menuntut, berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 ayat (a) KHI. Sehingga pengadilan dapat membebaskan kepada suami untuk membayar nafkah (mut'ah) kepada istri sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqoroh/2: 241 yang terjemahnaya: "Dan istri-istri yang

diceraikan berhak mendapat Mut'ah dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa".

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mut'ah, berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfa'at atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian Mut'ah seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya (Abd. Rahman Ghazaly, 2003).

Dengan demikian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam memberikan hak *ex officio* nya terhadap hak perempuan dalam mendapatkan nafkah *mut'ah* sudah sejalan dengan undang-undang yang berlaku No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pertimbangan itu juga terkontekstualisasi *maqashidu al-syariah*, bahwa salah tujuan penerapan syariah adalah melindungi hak-hak manusia dalam hal memperoleh hak dalam kebendaan atau *hifdzu al-maal* (pemeliharaan harta).

Ketiga, menimbang bahwa termohon masih menginginkan agar rumah tangganya tetap utuh. Namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tetap harus dibebankan untuk membayar mut'ah sebagai pemberian yang dapat membuat Termohon terhibur dan sebagai penenang hati serta dapat membantu termohon didalam mengurus anak-anaknya tanpa didampingi oleh Pemohon.

Hal ini sesuai yang diungkapkan Ibu Rusni bahwa "Kalau mut'ah itu utamanya kalau istrinya masih mau sama suaminya pasti selalu dikasih, apalgi kalau dia bertahan dan tidak mau cerai dengan suaminya". Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* nya dalam memberikan hak *mut'ah* kepada isteri adalah apabila isteri masih menginginkan agar rumah tangganya tetap utuh dan tidak menghendaki perceraian. Dalam

keadaan demikian maka hakim memutuskan dengan *ex officio* nya dengan menghukum mantan suami untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada isterinya. Pembayaran nafkah *mut'ah* sebagai pemberian yang dapat membuat istri terhibur dan sebagai penenang hati bagi isteri serta dapat membantu isteri dalam mengurus anak-anaknya tanpa didampingi oleh suaminya.

Keempat, menimbang bahwa pembebanan *mut'ah* dengan melihat kondisi Pemohon yang tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap karena bengkel yang dikelola dahulunya bersama dengan termohon tidak lagi menghasilkan yang banyak. Namun karena masalah *Mut'ah*, ini menjadi ketentuan atau kewajiban bagi seorang suami yang menalak istrinya, maka harus memberikan *Mut'ah* sebagai pemberian terakhir setelah terjadinya talak agar seorang istri tentunya dengan harapan tidak memiliki rasa benci ataupun yang dapat memutuskan silaturahmi antara keduanya, oleh karena bagaimanapun seorang istri yang tertalak itu adalah tetap menjadi Ibu dari anak-anak Pemohon juga.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Rusni bahwa: "Sebenarnya tergantung juga dari kondisinya itu pihak laki-laki. Karena kadang juga kita jatuhi secara *ex officio* tapi suaminya tidak mampu. Jadi tidak terpenuhi juga itu hukumam *mut'ah*, jadi kayak hampa itu putusan, jadi harus dipelajari dulu bagaimana keadaan atau kondisi keuangan suami". Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* nya dalam masalah *mut'ah* tetap harus mempertimbangkan kemampuan suami. Sebab jangan sampai suami dituntut tidak membayar *mut'ah* di luar batas kemampuannya, akan menjadikan putusan itu hampa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang. Masalah *mut'ah* dalam perkara cerai talak secara otomatis hakim menerapkan hak *ex officio* nya, sedangkan masalah nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian, terdapat silang pendapat dalam penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Pinrang, ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan. Sedangkan masalah hadanah/pengasuhan anak, harta madhiyah dan harta bersama para hakim

sepakat bahwa masalah itu tidak termasuk dalam hak *ex officio* hakim. Akan tetapi harus dituntut karena harus jelas bagaimana perolehan harta bersamanya. Diselesaikan dulu masalah perceraian, setelah itu diselesaikan masalah harta yang diperselisihkan baik masalah harta gono-gini maupun masalah harta madhiyah. Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang adalah: *Mut'ah* dalam perkara cerai talak merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istrinya pasca perceraian sebagai konsekwensi dari perceraian dari suami. Di sisi lain pemberian nafkah *mut'ah* kepada isteri sebagai kenang-kenangan yang terakhir dari suami. *Mut'ah* menjadi ketentuan atau kewajiban bagi seorang suami yang menalak istrinya, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* nya dalam memberikan hak *mut'ah* kepada isteri adalah apabila isteri masih menginginkan agar rumah tangganya tetap utuh dan tidak menghendaki perceraian; Kemampuan finansial suami; Perselingkuhan suami; Faktor kehadiran menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan *ex officio* dalam perkara cerai talak dan ketika seorang perempuan tidak mempunyai penghasilan/pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Naisaburi, Muslim Ibnu Al-Hajaj Abu Al-Husain. Al-Qusyairi Shahih Muslim. Beirut: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th. Juz II.
- al-Syatibi, Abu Ishāq Ibrahim bin Mūsa. *al-Muwafaqāt fī uṣūli al-Syari'ah* ditahkik oleh fadilah Syaikh Abdullah Daraz, Juz. 2. Bairut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Departemen Agama R.I. 2000. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenanda Media.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Cet. VII; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid*
- Lebacqz, Karen. 1986. *Six Theories of Justice*, terj. Yudi Santoso, *Teori-teori keadilan, Analisis Kritis Pemikiran J.S. Mill, John Rawls...* Cet. Ke V. Bandung: Nusa Media, 1986.

- Mahkamah Agung RI. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mahkamah Agung RI. 2016. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Manan, Abdul. 1997. "Beberapa Masalah tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, No. XXX, Tahun 1997.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Merokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Cet ke-5.
- Mertokusumo. 1993. Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mill, John Stuart. 1957. *Utilitarianism*. New York: Bobbs Merrill.
- Moleong J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution, Khoiruddin. *Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, al-'Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Nasution, Khoruddin. 2016. "Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *AL-'ADALAH* Vol. XIII.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutinag dan Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Termorshuizen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda*. Jakarta: Djambatan.
- Termorshuizen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda*. Jakarta: Djambatan.
- Tjitrosoedibio R dan Subekti. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Mulyani, Sri. "Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Hadanah Kaitannya dengan Asas Ultra Petitum Partium: Analisis Putusan nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg". Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. http://digilib.uinsgd.ac.id/12735/2/2_abstrak.pdf.
- Fannani, Ahamad dkk. "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015". *Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017, 339-352. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah>.
- Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum dalam Beracara di Pengadilan Agama", <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id>.
- Husaeni, Irfan. Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Hak Exofficio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, <http://www.pa-dumai.go.id/document/artt.pdf>.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Mursyidin, M. H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Pirang di Kantor PA. Pinrang. (Pinrang 01 Oktober 2019).
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Baharuddin Bado, SH., M. H., Hakim Pengadilan Agama Pirang di Kantor PA. Pinrang. (Pinrang 01 Oktober 2019).
- Wawancara dengan Bapak Drs. Syamsu Rijal Aliyah, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Pirang di Kantor PA. Pinrang. (Pinrang 04 Oktober 2019).
- Wawancara dengan Ibu Rusni SHI., Hakim Pengadilan Agama Pirang di Kantor PA. Pinrang. (Pinrang 03 Oktober 2019).